



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Eka Oktavia Ningsih binti I Made Suwardana, NIK 1801097009920003, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Bidan, Pendidikan D-III, tempat kediaman di Dusun Jati Sari RT/RW 002/003, Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Mahendra Putra Pramana bin Hi Ahmad Budiyo, NIK 1801091002920002, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Jati Rejo RT/RW 006/002, Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Kla, tanggal 20 Maret 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 September 2015 di Kantor Urusan Agama, dengan wali

Hal. 1 dari 5 Halaman Putusan No. 507/Pdt.G/2025/PA.Kla



nikah Adek kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/03/IX/2015 tanggal 02 September 2015,

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama Suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama; Vi Khayla Viandra Pramana binti Mahendra Putra Pramana Tempat Tanggal Lahir, Pesuruan 07 Mei 2016, Pendidikan SD Kelas 2, sekarang bersama Penggugat ;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Tergugat di Dusun Jati Rejo RT/RW 006/002 Desa Pesuruan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Hingga akhirnya berpisah pada Januari Tahun 2025;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sudah tidak harmonis sejak Tahun 2024 yang disebabkan;

- Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama dini,siska,nita dan nela;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT seperti memukul Wajah dan Tangan;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari Tahun 2025, Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain lain yang bernama dini,siska,nita dan nela; Sehingga Tergugat marah dan melakukan KDRT Seperti memukul bagian tangan dan Wajah, Kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai suami istri sekitar Tahun 2 Bulan;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah

Hal. 2 dari 5 Halaman Putusan No. 507/Pdt.G/2025/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**Mahendra Putra Pramana bin HI.Ahmad Budiyo**) terhadap Penggugat (**Eka Oktavia Ningsih binti I Made Suwardana**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh

Hal. 3 dari 5 Halaman Putusan No. 507/Pdt.G/2025/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis menilai Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini sehingga perkara ini patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg jo. Pasal 77 Rv, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan Pasal 148 R.Bg tersebut, perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugur perkara nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Kla yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda tanggal 20 Maret 2025;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1446 Hijriah, oleh **Achmad Rifqi J.Q., S.H.I., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kalianda sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada

Hal. 4 dari 5 Halaman Putusan No. 507/Pdt.G/2025/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan **Masroah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Achmad Rifqi J.Q., S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Masroah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp32.000,00
4. Pemberitahuan : Rp16.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp203.000,00

Terbilang *(dua ratus tiga ribu rupiah)*.

Hal. 5 dari 5 Halaman Putusan No. 507/Pdt.G/2025/PA.Kla